

**ASLI**

# TIM HUKUM FERY SYAHBUDIN

Alamat : Jl. A. Yani No. 55A Kel. Bukit Betung Kec. Sungailiat Kab. Bangka Prov. Kep. Bangka Belitung Hp : 0852-6789 3938

Bangka, 19 September 2025

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor: 332/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tahun 2025 Nomor Urut 4 (Dr. Andi Kusuma, S.H.,M.Kn.,CTL dan Budiyono, S.H).

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

<b>DITERIMA DARI :</b> Pihak Terkait
<b>No.</b> 332 /PHPU.BUP-XXIII /2025
<b>Hari :</b> Senin
<b>Tanggal:</b> 22 September 2025
<b>Jam :</b> 10.58 WIB

Dengan hormat, bersama ini kami:

Nama	:	H. Fery Insani, S.E., M.M
Tempat/Tgl. Lahir	:	[REDACTED]
Alamat	:	[REDACTED]
Jabatan	:	[REDACTED]

dan,

Nama	:	Syahbudin, S. IP, M.Tr.I.P
Tempat/Tgl. Lahir	:	[REDACTED]
Alamat	:	[REDACTED]
Jabatan	:	[REDACTED]

Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Ulang Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tahun 2025 Nomor Urut 1 (satu) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 120 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Bangka Nomor 298 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 120 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 Tanggal 6 Agustus 2025.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 002/SKK/MK/IX/2025 tanggal 12 September 2025 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- **IWAN PRAHARA, S.H. (02.12556)**
- **M. JAKA ZIA UTAMA, S.Psi., S.H., M.H (20.00270)**
- **EKA HADIYUANITA, S.H. (17.00691)**
- **DAVID WIJAYA, S.H. (14.00494)**

adalah Advokat & Konsultan Hukum pada “**TIM HUKUM FERY SYAHBUDIN**”, yang beralamat di Jl. A. Yani No. 55A Kel. Bukit Betung Kec. Sungailiat Kab. Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, alamat email [ziajakaa2808@gmail.com](mailto:ziajakaa2808@gmail.com), [hadiyuanita.eka@gmail.com](mailto:hadiyuanita.eka@gmail.com) baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,  
Selanjutnya disebut sebagai-----Pihak **Terkait**;

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor: 332/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang diajukan oleh Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Dr. Andi Kusuma, S.H.,M.Kn.,CTL dan Budiyono, S.H) Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun 2025, sebagai berikut.

**I. DALAM EKSEPSI :**

**a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut PIHAK TERKAIT Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pelanggaran pidana pemilihan dan/atau pelanggaran administrasi pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun 2024 yang diajukan oleh PEMOHON dengan alasan:

- 1) Bahwa objek Permohonan merupakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025 Tentang Penetapan

Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tahun 2025.  
**(Bukti PT-1);**

- 2) Bahwa Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dalam Permohonan PEMOHON yang diajukan tidak berkenaan dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan, melainkan berkenaan dengan pelanggaran pidana/pelanggaran administrasi di Bawaslu;
  
- 3) Bahwa dalam **Permohonan PEMOHON Huruf A halaman 10 (sepuluh) sampai dengan halaman 15 (lima belas)**, PEMOHON mendalilkan “TERMOHON MELAKUKAN PELANGGARAN ADMINISTRASI DENGAN MELOLOSKAN PIHAK TERKAIT I YANG TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN ADMINISTRASI BERUPA PEMALSUAN TANDA TANGAN KETUA DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI GERINDRA KABUPATEN BANGKA DI FORMULIR MODEL.BB.PERNYATAAN.CALON.KWK”

Bahwa Pelanggaran Administrasi merupakan kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus adalah Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) sebagaimana Pasal 135 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang isinya “Pelanggaran administrasi pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota”.

Bahwa Pelanggaran Administrasi sebagaimana Pasal 138 sampai dengan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang, menyatakan Pelanggaran administrasi Pemilihan meliputi pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan Pemilihan, Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya terkait pelanggaran administrasi Pemilihan, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota diterima.

Oleh karenanya jelas dan terang benderang **Pelanggaran Administrasi bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan kewenangan Bawaslu dalam membuat rekomendasi atas kajian dan ditindaklanjuti oleh KPU**, sehingga selayaknya Mahkamah menolak Permohonan PEMOHON atau setidaknya tidak dapat diterima;

- 4) Bahwa dalam **Permohonan PEMOHON Huruf B halaman 15 (lima belas) sampai dengan halaman 32 (tiga puluh dua)**, dalam Permohonan PEMOHON yang meminta Mahkamah memeriksa dan memutus Pelanggaran Pidana/Pelanggaran Administrasi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif, hal tersebut bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang isinya :
- Pasal 73 ayat 1 “Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih”.
  - Pasal 73 ayat 2 “Calon yang terbukti melakukan pelanggaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”.

- Pasal 135 A ayat 1 “Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif”.
- Pasal 135 A ayat 2 “Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja”.

Oleh karenanya jelas dan terang benderang **dalam menerima, memeriksa, dan memutus Pelanggaran Pidana/Pelanggaran Administrasi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan kewenangan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bangka**, sehingga selayaknya Mahkamah menolak Permohonan PEMOHON atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan fakta dan dasar hukum pengaturan sebagaimana tersebut diatas dan dengan segala kerendahan hati, TERMOHON memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tahun 2025 yang dimohonkan oleh PEMOHON.

- 5) Bahwa dalam **Permohonan PEMOHON Huruf C halaman 32 (tiga puluh dua) sampai dengan halaman 39 (tiga puluh sembilan)**, PEMOHON mendalilkan “TERMOHON MELAKUKAN PELANGGARAN ADMINISTRASI DENGAN MELOLOSKAN PIHAK TERKAIT II DAN PIHAK TERKAIT II JUGA MELAKUKAN POLITIK UANG (MONEY POLITIC)”

Bahwa berdasarkan Pasal 7 huruf c dan huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang isinya:

- c. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;

Bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat 2 huruf d dan huruf j Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang isinya:

- j. Fotokopi ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf

Bahwa tidak terpenuhinya syarat Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan keadaan spesifik Ijazah Paket C, merupakan perbuatan melawan hukum meloloskan seseorang menjadi Bupati/Wakil Bupati sebagai pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan.

Bahwa perbuatan melawan hukum meloloskan seseorang menjadi Bupati/Wakil Bupati sebagai pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan, sebagaimana Pasal 180 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, merupakan Tindak Pidana Pemilihan yang merupakan kewenangan sentra penegakan hukum terpadu (GAKUMDU), sehingga Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.

Oleh karenanya jelas dan terang benderang perbuatan melawan hukum meloloskan seseorang menjadi Bupati/Wakil Bupati sebagai pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan adalah **Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan kewenangan sentra penegakan hukum terpadu (GAKUMDU)**, sehingga selayaknya Mahkamah menolak Permohonan

PEMOHON atau setidaknya-tidaknya Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima;

- 6) Bahwa **Permohonan PEMOHON Huruf D halaman 40 (empat puluh)**, PEMOHON mendalilkan “PIHAK TERKAIT II MELAKUKAN POLITIK UANG (MONEY POLITIC) DALAM PEMILIHAN ULANG CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANGKA TAHUN 2025”;

Dugaan Politik Uang oleh PEMOHON bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 73 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang isinya:

- Ayat 1 “Calon atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggaraan pemilihan dan/atau pemilih”.
- Ayat 2 “Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota”;

Oleh karenanya jelas dan terang benderang **memberikan uang untuk mempengaruhi pemilih atau Politik Uang bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan kewenangan Bawaslu Provinsi**, sehingga selayaknya Mahkamah menolak Permohonan PEMOHON atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

Oleh karenanya jelas dan terang benderang dalam **Politik Uang merupakan tindak pidana pemilihan dan telah diselesaikan BAWASLU sehingga bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili**, sehingga selayaknya Mahkamah menolak Permohonan PEMOHON atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

**b. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut PIHAK TERKAIT, permohonan PEMOHON tidak jelas dengan alasan:

1. Bahwa dalam **Permohonan PEMOHON**, PEMOHON dalam dalilnya menambahkan PIHAK TERKAIT I dan PIHAK TERKAIT II, dimana penetapan PIHAK TERKAIT I dan PIHAK TERKAIT II sama sekali belum ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga kami tidak memahami PIHAK TERKAIT I dan PIHAK TERKAIT II yang dimaksudkan PEMOHON, mengingat dalam perkara aquo kamilah sebagai PIHAK TERKAIT;
2. Bahwa dalam **Petitum PEMOHON angka 2 (dua) halaman 41 (empat puluh satu)**, tidak jelas Keputusan Nomor Berapa yang dimohonkan untuk pembatalan ke Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa dalam **Petitum PEMOHON halaman 41 (empat puluh satu)**, PEMOHON tidak minta dibatalakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 298 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 120 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 Tanggal 6 Agustus 2025, padahal PEMOHON mendalilkan terkait Pelanggaran Administrasi syarat calon salah satu Bupati Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025; **(Bukti PT-2)**
4. Bahwa dalam **Petitum PEMOHON halaman 41 (empat puluh satu)**, PEMOHON tidak minta dibatalakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 299 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 121 Tahun 2025 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 Tanggal 6 Agustus 2025, padahal PEMOHON mendalilkan terkait Pelanggaran Administrasi syarat calon salah satu Bupati Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun

5. Bahwa dalam **Petitum PEMOHON angka 5 (lima) dan angka 6 (enam) halaman 41 (empat puluh satu)**, dasar hukum PEMOHON tidak jelas dan terlalu mengada-ada serta berhalusinasi, sehingga patut untuk dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PIHAK TERKAIT Permohonan PEMOHON tidak jelas atau kabur.

**c. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM**

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 dalam perkara Nomor: 332/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon, didasarkan atas fakta dan pengaturan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara dengan ketentuan sebagai berikut:

NO	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Suara Hasil Pemilihan Oleh KPU
1	< 250.000	2%
2	> 250.000 – 500.000	1,5%
3	> 500.000 – 1.000.000	1%
4	> 1.000.000	0,5%

2. Bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Bangka sebanyak 337.755 jiwa menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka, sehingga perbedaan perolehan suara antara PEMOHON dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling besar 1,5 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan KPU Kabupaten Bangka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 baru dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara;
3. Bahwa berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 406 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025, sebagai berikut:

NO	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Fery Insani, S.E., M.M dan Syahbudin S.IP., M.Tr.I.P (PIHAK TERKAIT)	48.806
2	Dr. Drs. H. Naziarto, S.H., M.H dan Drs. H. Usnen	9.599
3	H. Aksan Visyawan,S.ST.,M.H dan Rustam Jasli (PEMOHON)	16.437
4	Dr. Andi Kusuma, S.H., M.Kn CTL dan Budiyo, S.H	20.016
5	Rato Rusdiyanto dan Ramadian	31.581
Total Suara Sah		126.439

4. Bahwa terhadap dalil PEMOHON tersebut, mendapatkan perbedaan perolehan suara antara PEMOHON dengan Pasangan calon peraih suara terbanyak yaitu PIHAK TERKAIT berdasarkan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan, dimana PIHAK TERKAIT adalah sebesar 38,6 % sedangkan PEMOHON sebesar 15,8 % sehingga perbedaan Perolehan Suara sebanyak 22,8%.
5. Bahwa dengan demikian menurut PIHAK TERKAIT, permohonan PEMOHON diajukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, PIHAK TERKAIT memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*).

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak seluruh dalil-dalil dalam Permohonan PEMOHON, kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya oleh PIHAK TERKAIT, serta terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon kembali dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Keterangan ini;
2. Bahwa PIHAK TERKAIT **menolak dengan tegas Huruf A angka 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) halaman 10 (sepuluh) sampai dengan halaman 11 (sebelas)** pada Pokok Permohonan PEMOHON dengan alasan terkait Pelanggaran Administrasi PIHAK TERKAIT I Berupa Pemalsuan Tanda Tangan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Bangka Di Formulir Model.BB.Pernyataan.Calon.KWK, tidaklah benar dan Laporan

PEMOHON perihal dugaan Pemalsuan Tanda Tangan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Bangka, PIHAK TERKAIT menyatakan hal tersebut telah kadaluarsa, serta PIHAK TERKAIT berpendapat Laporan PEMOHON ke BAWASLU Kabupaten Bangka pada Tanggal 14 September 2025 bertujuan hanya untuk menambahkan rangkaian peristiwa Permohonan PEMOHONAN ke Mahkamah Konstitusi pada Tanggal 4 September 2025 terkait sengketa hasil;

3. Bahwa PIHAK TERKAIT **menolak dengan tegas Huruf A angka 5, 7, dan 8 halaman 11 (sebelas) sampai dengan 12 (dua belas)** pada Pokok Permohonan PEMOHON yang menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tidak tepat, karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum digunakan sebagai dasar hukum untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR/DPD/ dan DPRD, sedangkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
4. Bahwa PIHAK TERKAIT **menolak dengan tegas Huruf A angka 6 (enam) halaman 11 (sebelas) sampai dengan 12 (dua belas)** pada Pokok Permohonan PEMOHON yang menggunakan dasar hukum KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tidaklah tepat, sebagaimana asas *lex specialis derogat lex generalis* sehingga dasar hukum yang digunakan dalam peristiwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
5. Bahwa PIHAK TERKAIT **menolak dengan tegas Huruf A angka 9 (sembilan) halaman 12 (dua belas) sampai dengan 13 (tiga belas)**, terkait Laporan Dugaan Kode Etik ke DKPP dengan Nomor 191/01-20/SET-92/VIII/2025 KPU Kab. Bangka yang masuk pada Tanggal 20 Agustus 2025, tidaklah benar perihal pemalsuan tanda tangan, melainkan perihal putusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka atas memenuhi syaratnya

Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebagai pasangan calon Pemilihan Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tahun 2025;

6. Bahwa PIHAK TERKAIT **menolak dengan tegas Huruf B angka 1, 3, 4, 5, 6, dan 7 halaman 15 (lima belas) sampai dengan 28 (dua puluh delapan)**, tidaklah benar adanya praktik politik uang yang didalilkan PEMOHON, sampai saat Permohonan Perselisihan Hasil yang di mohonkan PEMOHON ke Mahkamah Konstitusi tertanggal 4 September 2025 tidak ada Laporan/Temuan BAWASLU mengenai politik uang sebagaimana yang didalilkan PEMOHON;
7. Bahwa PIHAK TERKAIT **menolak dengan tegas Huruf B angka 3 (tiga) halaman 16 (enam belas) sampai dengan 24 (dua puluh empat)**, dimana Tim Auditor Asminati & Associate tidaklah memiliki kompetensi dan kewenangan dalam meneliti dan menangani Pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tahun 2025, untuk itu patut dikesampingkan, dan faktanya seluruh saksi PEMOHON telah menandatangani MODEL C.HASIL-SALINAN.KWK-BUPATI di 290 TPS yang didalilkan PEMOHON; **(Bukti PT-4 sampai dengan Bukti PT-293)**
8. Bahwa PIHAK TERKAIT **menolak dengan tegas Huruf B angka 5 (lima) halaman 24 (dua puluh empat)**, terkait dasar hukum Pasal 515 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tidak tepat, karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum digunakan sebagai dasar hukum untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR/DPD/ dan DPRD, sedangkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
9. Bahwa PIHAK TERKAIT **menolak dengan tegas Huruf B angka 8 (delapan) dan 9 (sembilan) halaman 28 (dua puluh delapan) sampai dengan halaman 29 (dua puluh sembilan)**, tidaklah benar Bapak Rudianto Tjen

menyalahgunakan dana reses tidaklah berdasar, dimana tautan berita itu yang disampaikan PEMOHON tidak memiliki hubungan dengan Kampanye atau ajakan memilih untuk PIHAK TERKAIT;

10. Bahwa PIHAK TERKAIT **menolak dengan tegas Huruf B angka 10 (sepuluh) sampai dengan 13 (tiga belas) halaman 29 (dua puluh sembilan) sampai dengan halaman 30 (tiga puluh)**, praktik politik uang yang didalilkan PEMOHON tidaklah benar yang merupakan pengakuan/klaim sepihak oleh PEMOHON;
11. Bahwa PIHAK TERKAIT **menolak dengan tegas Huruf B angka 14 (empat belas) halaman 30 (tiga puluh)**, Yurisprudensi yang didalilkan PEMOHON tidaklah tepat, dengan alasan :
  - a. Putusan MK Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025 di Kabupaten Kepulauan Talaud, terkait politik uang yang telah di laporkan ke BAWASLU tetapi tidak ditindaklanjuti dan menurut Mahkamah Konstitusi terbukti dengan video yang menampilkan pembagian uang kepada peserta Kampanye, sedangkan Perkara aquo tidak ada Laporan/Temuan BAWASLU serta video pembagian uang; dan
  - b. Putusan MK Nomor 99/PHPU.BUP-XXIII/2025 di Kabupaten Bangka Barat, terkait politik uang karena dibuktikan dari kesaksian Pemohon yang sebelumnya adalah Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT sekaligus bukti tanda terima uang yang diterima Pemilih, sedangkan perkara aquo tidak ada saksi dari PIHAK TERKAIT yang menjadi saksi PEMOHON, termasuk bukti tanda terima uang kepada Pemilih.
12. Bahwa PIHAK TERKAIT **menolak dengan tegas Huruf B angka 15 (lima belas) halaman 30 (tiga puluh) sampai dengan halaman 32 (tiga puluh dua)**, Yurisprudensi yang didalilkan PEMOHON Putusan MK Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025 di Kabupaten Serang tidaklah tepat, dengan alasan perkara aquo terkait keterlibatan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal menggunakan kewenangan untuk menggerakkan Kepala Desa memenangkan salah satu Pasangan Calon, sedangkan Permohonan Perkara ini tidak ada peristiwa yang melibatkan Pejabat Negara;

Bahwa PIHAK TERKAIT mengenyampingkan Permohonan PEMOHON Huruf C angka 1 (satu) sampai dengan angka 8 (delapan) halaman 32 (tiga puluh dua) sampai dengan halaman 39 (tiga puluh sembilan), dimana dalil-dalil yang disampaikan PEMOHON terkait TERMOHON dan Calon Bupati Bangka Nomor Urut 5 atas nama Rato Rusdiyanto yang tidak ada hubungan dengan PIHAK TERKAIT dan Laporan PEMOHON perihal dugaan TERMOHON yang menerima pendaftaran dan meloloskan verifikasi calon Bupati Rato Rusdiyanto sebagai Calon Bupati Nomor Urut 5 ke BAWASLU Kabupaten Bangka, PIHAK TERKAIT menyatakan hal tersebut telah kadaluarsa, serta PIHAK TERKAIT berpendapat Laporan PEMOHON ke POLDA Bengkulu pada Tanggal 14 September 2025 bertujuan hanya untuk menambahkan rangkaian peristiwa Permohonan PEMOHONAN ke Mahkamah Konstitusi yang sudah disampaikan pada Tanggal 4 September 2025 terkait sengketa hasil;

13. Bahwa PIHAK TERKAIT mengenyampingkan Permohonan PEMOHON Huruf C angka 1 (satu) sampai dengan angka 3 (tiga) halaman 40 (empat puluh), dimana dalil-dalil yang disampaikan PEMOHON terkait Calon Bupati Bangka Nomor Urut 5 atas nama Rato Rusdiyanto yang tidak ada hubungan dengan PIHAK TERKAIT;

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, PIHAK TERKAIT memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

#### DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi PIHAK TERKAIT.

#### DALAM POKOK PERKARA

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Atau


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

**KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT**



**IWAN PRAHARA, S.H**



**EKA HADIYUANITA, S.**



**M. JAKA ZIA UTAMA, S.Psi., S.H., M.H**



**DAVID WIJAYA, S.H**